REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA 2015

PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2015, BN RI NOMOR 722

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI , DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 119 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015.

Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 diatur tentang:

Ketentuan Umum; Penyampaian Hasil Penghitungan Suara; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan, Persiapan, Penyusunan jadwal rapat, Pembagian tugas, Penyiapan perlengkapan, Pelaksanaan, Rekapitulasi hasil penghitungan suara, Penyelesaian Keberatan; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kabupaten/Kota, Persiapan, Penyusunan jadwal rapat, Pembagian tugas, Penyiapan perlengkapan, Pelaksanaan, Rekapitulasi hasil penghitungan suara, Penyelesaian keberatan; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi, Persiapan, Penyusunan jadwal rapat, Pembagian tugas, Penyiapan Perlengkapan, Pelaksnaan, Rekapitulasi hasil penghitungan suara, Penyelesaian keberatan; Penetapan Pasangan Calon Cubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang; Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih; Pedoman Teknis; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Ditetapkan tanggal 12 Mei 2015.
- Diundangkan tanggal 12 Mei 2015.
- Lampiran 56 Halaman.